



PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.G/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Proyek, bertempat tinggal di, Kab. Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 0040/Pdt.G/2024/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 524/54/VIII/2001, tertanggal 29 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat selama 20 Tahun 4 Bulan, telah melakukan

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 0040/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubunganlayaknya suami isteri yang baik (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :

- o ANAK I usia 21 tahun;
- o ANAK II usia 15 tahun;
- o ANAK III usia 14 tahun;
- o ANAK IV usia 10 tahun;

3. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami, selama hampir 2 tahun ini Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah pada Penggugat dan anak - anak sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari Penggugat di bantu oleh anak pertamanya, selain itu selama ini Tergugat bekerja di luar kota tapi tidak pernah pulang ke kediaman Penggugat dan anak - anaknya tapi justru pulang ke rumah saudaranya, sehingga Penggugat merasa sudah tidak di anggap sebagai isteri karena di telantarkan begitu saja oleh Tergugat dan Penggugat pun tentunya ingin status perkawinan yang jelas, tidak di gantung seperti ini, maka dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankannya.
- o Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah kediaman selama 1 Tahun 10 Bulan, dimana saat ini Penggugat berkediaman dirumah Kakak Penggugat bernama Ibu Sri Wahyuni dan Tergugat berkediaman dirumah Saudara Tergugat bernama Ibu Suri, selama pisah Tergugat tidak pernah mengajak rukun dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 0040/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0040/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 05 Januari 2024 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 0040/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan tersebut disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sehingga tidak perlu persetujuan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dibenarkan, karenanya perkara ini harus dinyatakan selesai karena di cabut hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0040/Pdt.G/2024/PA.Bgl dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis serta Riduan, S.HI, dan Hj. Alvia Agustina Rahma, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 0040/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riduan, S.HI

Hj. Alvia Agustina Rahma, SH.

Panitera Pengganti,

Hindun Nuraini, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	:	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 354.000,-
4. HHK Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 524.000,-

(lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 0040/Pdt.G/2024/PA.Bgl